



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 56 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2019-2023

BUPATI TULUNGAGUNG,


- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Perubahan Peraturan Bupati tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2019

7 G

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.


Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 29 Nopember 2021

BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 29 Nopember 2021
SEKRETARIS DAERAH



Drs. SUKAJI, MSi
Pembina Utama Madya
NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 57

(Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 1 Seri C);
7. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 17 Tahun 2019 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2019-2023.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 17 Tahun 2019 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 17) diubah sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH
 - c. BAB III : SASARAN DAN STRATEGI
 - d. BAB IV : MONITORING DAN EVALUASI
 - e. BAB V : PENUTUP
- (2) Pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.



BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Road Map Reformasi Birokrasi merupakan peta jalan pelaksanaan program reformasi birokrasi yang dibuat untuk jangka waktu lima tahun. Sekalipun penyusunan *Road Map* tersebut telah melibatkan para pemangku kepentingan, seiring perubahan lingkungan strategis maka perlu dilakukan Perubahan terhadap *Road Map*. Perubahan dimaksudkan untuk memberi evaluasi atas capaian serta hambatan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Berdasarkan hal itu, perlu beberapa penyesuaian dengan adanya Permenpan Rb Nomor 25 tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional tahun 2020-2025. Penyesuaian yang dimaksud yaitu:

1. Analisis mengenai capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Tulungagung sehingga diketahui capaian maupun penurunan dari konteks masing-masing area perubahan.
2. Manajemen pelaksanaan Reformasi Birokrasi mulai dari level Makro, Meso, hingga level Mikro.
3. *Quick Wins* yang sifatnya Mandatori yaitu Penyederhanaan Birokrasi. Serta *Quick Wins* mandiri yang sesuai dengan isu strategis atau permasalahan yang ada di Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

Dari beberapa poin yang perlu diubah secara mendasar perlu disesuaikan dengan Permenpan Nomor 25 Tahun 2020. Sehingga pelaksanaan untuk mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi dapat tercapai.

BUPATI TULUNGAGUNG, *pr*


MARYOTO BIROWO